



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 657 TAHUN 2020
TENTANG
TIM *ANIMAL RESCUE* KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa banyaknya hewan liar maupun peliharaan yang meningkat jumlahnya ditengah lingkungan masyarakat dan hal tersebut sangat bersinggungan dengan masyarakat sehingga perlu dibentuk Tim *Animal Rescue* Kota Banjarmasin;
- b. bahwa penyelamatan terhadap hewan liar maupun peliharaan, serta kesehatan hewan mempunyai peran penting dalam melindungi masyarakat serta hewan itu sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim *Animal Rescue* Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Tim *Animal Rescue* Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud di diktum KESATU adalah:
- a. Menyelamatkan satwa/hewan liar yang bersinggungan langsung dengan Masyarakat;
 - b. Menyelamatkan jiwa manusia yang terancam oleh satwa/hewan liar maupun peliharaan;
 - c. Melestarikan satwa untuk kelestarian lingkungan;
 - d. Menjaga keseimbangan ekosistem satwa endemic;
 - e. Mencarikan adopter untuk satwa/hewan yang terlantar;
 - f. Mengevakuasi dan/atau memindahkan satwa/hewan liar sesuai dengan habitat aslinya;
 - g. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap hewan/satwa ;

KETIGA

- : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 657 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM ANIMAL RESCUE KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM ANIMAL RESCUE KOTA BANJARMASIN

NO	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	Walikota Banjarmasin Dan Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab dan Pelindung	a. Menerbitkan dan menandatangani surat perintah; b. Memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada Tim; c. Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan <i>Animal Rescue</i> di Kota Banjarmasin;
2	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. Melakukann koordinasi dan fasilitasi; b. Memantau hasil pekerjaan Tim; c. Memantau kesesuaian rencana kerja dan pelaksanaan;
3	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua	a. Menyusun dan menetapkan jadwal kerja Tim b. Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan kerja Tim c. Menerima dan melaksanakan arahan dan petunjuk dari penanggung jawab dan coordinator; d. Membuat laporan kepada Penanggung jawab Tim
4	Unit satwa Dit Samapta Polda Kalimantan Selatan	Anggota	a. Tindaklanjut laporan dari pihak masyarakat
5	BKSDA Kalimantan Selatan	Anggota	b. Respon cepat atas laporan dari masyarakat
6	BPBD Kota Banjarmasin	Anggota	c. Melaksanakan Tugas yang telah ditugaskan oleh Tim
7	Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	d. Melaksanakan koordinasi dengan ketua tim e. Memberikan masukan , informasi dan solusi untuk kelancaran tugas tim;

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA